

PASAR RAKYAT - PUSAT PERBELANJAAN - TOKO SWALAYAN  
2025

PERBUP SEMARANG NO.37, BD 2025/NO.37, 25 HLM  
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABSTRAK | <ul style="list-style-type: none"><li>– Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan sarana penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan menopang perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti.</li><li>– Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERBUP Semarang No.44 Tahun 2023; PERDAKAB SEMARANG No.9 Tahun 2024.</li><li>– Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan pasar rakyat, perencanaan non fisik, pembangunan baru, rehabilitasi, dan pengelolaan pasar diatas lahan milik pemerintah daerah, pemanfaatan fasilitas pasar rakyat, tata cara penempatan dan penetapan pedagang, tata cara permohonan hak penempatan, tertib bangunan dan penempatan barang dagangan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pasar rakyat, tata cara pengenaan sanksi administratif pedagang, pengalihan dan pencabutan hak penempatan pedagang, peran serta masyarakat, persyaratan pendirian pusat perbelanjaan toko swalayan, jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan, tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan, ketentuan penutup.</li></ul> |
| CATATAN | <ul style="list-style-type: none"><li>– Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 November 2025.</li><li>– Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 9 hlm.